

**PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi Kasus Ketertiban Umum Tempat
Hiburan Malam)**

Maulvi Nazir Ahmadannur
NPP. 31.0795

*Asdaf Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: 31.0795@praja.ipdn.ac.id*

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab, S.H, M.H

ABSTARCT

Problem/Background (GAP): *The non-compliance of night entertainment business managers in Sikka Regency in complying with regulations, especially regarding business permits and public order in the community, is a violation of Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order. **Objective :** to describe the enforcement of Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order towards night entertainment establishments in Sikka Regency, East Nusa Tenggara Province. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. The data used is data obtained from interviews, observations and documentation with informants determined using purposive sampling techniques. The data was analyzed using data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and data triangulation. Data analysis uses Eva Eviany's (2023) theory regarding Regional Regulation Enforcement. **Results/Findings:** The results of this research show that the form of enforcement carried out by the Sikka Regency Satpol PP against night entertainment venues that violate regional regulations has gone well, but there are still cases that have not been resolved or in other words there are still obstacles faced, one of which is a lack of coordination between agencies related to enforcing regional regulations. **Conclusion:** The enforcement of Regional Regulations carried out by the Sikka Regency Satpol PP on night entertainment venues is comprehensive but not yet optimal. In terms of enforcement against night entertainment venues by the Sikka Regency Satpol PP, it takes place when there are reports from the public.*

Keywords: *Enforcement, Nightlife, Order*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Ketidakpatuhan pengelola usaha hiburan malam di Kabupaten Sikka dalam menaati peraturan, terutama terkait izin usaha maupun ketertiban umum di lingkungan masyarakat, dimana hal ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum. **Tujuan:** untuk mendeskripsikan penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum terhadap tempat usaha hiburan malam di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama informan yang ditentukan dengan teknik

purposive sampling. Data tersebut dianalisis dengan teknik analisis data berupa data reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi data. Analisis data menggunakan teori Eva Eviany (2023) tentang Penegakan Perda. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk penegakkan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sikka terhadap tempat hiburan malam yang melanggar peraturan daerah sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kasus yang belum terselesaikan atau dengan kata lain masih ada kendala yang dihadapi salah satunya kurangnya koordinasi antara instansi terkait penegakkan perda. **Kesimpulan:** Penegakkan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sikka terhadap tempat hiburan malam sudah menyeluruh namun belum maksimal. Dalam hal penegakkan terhadap tempat hiburan malam oleh Satpol PP Kabupaten Sikka berjalan disaat adanya laporan dari masyarakat.

Kata Kunci: Penegakkan, Tempat Hiburan Malam, Ketertiban.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Selanjutnya tujuan dari adanya penegakkan hukum adalah mewujudkan keadilan yang dapat dilaksanakan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman. Termasuk upaya untuk menegakkan peraturan di tingkat daerah yang dikenal sebagai penegakan Perda dan Perkada. Hal Ini penting dilakukan untuk menjaga keteraturan dan ketentraman masyarakat (Abdussamad, 2019) Kabupaten Sikka dalam hal ini ingin turut berpartisipasi dalam penegakkan peraturan daerah. Tercatat dalam kurun waktu 7 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016, presentase penegakkan peraturan daerah di Kabupaten Sikka sudah mengalami kategori yang sangat baik dengan 96.39% permasalahan terhadap perda dapat terselesaikan. Dalam proses penegakkan perda di kabupaten Sikka, hal ini tidak terlepas dari adanya perda itu sendiri. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Dimana menjelaskan bentuk-bentuk dari ketertiban umum itu sendiri. Dari adanya beberapa pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang ketertiban umum, dimana permasalahan yang banyak terjadi adalah pedagang kaki lima, kemudian disusul penyalahgunaan izin usaha dengan total 15 kasus. Sehingga disini penulis membatasi pada pelanggaran terhadap penyalahgunaan izin usaha dengan fokus permasalahan terhadap ketertiban umum tempat hiburan malam di Kabupaten Sikka. Hiburan malam adalah tempat hiburan yang dibuka pada malam hari dan menawarkan berbagai suasana dan penyuguhan untuk membuat pengunjung puas. Tempat hiburan, atau diskotik, sudah sangat terkait dengan kehidupan di kota-kota besar. Tidak hanya menjadi bagian dari gaya hidup Anda, tetapi juga menjadi cara untuk berhubungan dengan orang lain dan bersosialisasi dengan mereka (Ghazali dalam Panjaitan & Koagouw, 2019). Dari jumlah 13 tempat hiburan malam yang ada di kabupaten Sikka dengan persebaran lokasi tempat hiburan yang hampir mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sikka, kemudian memperhatikan luas wilayah kabupaten Sikka yang tidak begitu luas. Dengan beberapa kendala lainnya seperti kurangnya personil penegak aturan. Tentu saja tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran pelanggaran di tempat hiburan malam yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Ketertiban Umum Tempat Hiburan Malam)”.


1.2 Kesenjangan Masalah Diambil (GAP Penelitian)

Pelanggaran yang dilakukan di tempat hiburan malam terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 memiliki banyak kasus yang mengalami peningkatan. Dimana pelanggaran yang terjadi untuk setiap tahun dengan jenis pelanggaran yang berbeda tiap tahunnya. Dimana hampir setiap tahun terjadi pelanggaran pada tempat hiburan malam yang berbeda-beda dengan variasi pelanggaran yang berbeda juga. Seperti penyalahgunaan izin usaha, eksploitasi anak dibawah umur sebagai pekerja café, prostitusi, dan sebagai tempat untuk penggunaan minuman keras dan narkoba.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, tentang Penegakan Peraturan Daerah terkait Tempat Hiburan Malam. Tinjauan ini di lakukan untuk membandingkan kesamaan maupun perbedaan dari penelitian terdahulu.

Penelitian Devyanie, M. O. (2020) berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru, menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum sepenuhnya memberikan Pengawasan terhadap Pengelola Hiburan Umum (Karaoke) sehingga masih belum terwujudnya Tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Kota Pekanbaru.

Penelitian Fahmi, S. (2021) yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Dikota Cilegon, menemukan bahwa Keterkaitannya dengan penelitian selanjutnya yaitu ruang lingkup dalam pembahasan penelitian selanjutnya yang membahas Penegakan Peraturan Daerah dalam keterkaitannya dengan tempat hiburan malam. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian selanjutnya terletak pada lokus penelitian dan bentuk teori yang nantinya akan digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian Setyawan, A. W. (2018) yang berjudul Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul, yang menemukan bahwa penelitian ini juga lebih fokus membahas mengenai pemberian izin usaha terhadap usaha karaoke yang tidak memiliki izin sebelumnya. Sehingga yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang selanjutnya, pada penelitian yang selanjutnya akan membahas mengenai bentuk penegakan peraturan daerah terhadap tempat hiburan malam, dalam hal ini mengenai penegakan terhadap tempat hiburan yang melanggar aturan yang sudah tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.

Berdasarkan hasil penelitian Adang, G. K. S. (2021) tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum, menyatakan bahwa Relevansinya dengan penelitian selanjutnya adalah penggunaan landasan aturan berupa peraturan daerah yang sama dengan penelitian selanjutnya dan keterkaitannya dengan Ketertiban Umum yang di lakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Purba, D. L. W. (2020) yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, menyatakan bahwa

Keterkaitannya penelitian ini dengan penelitian selanjutnya, adalah adanya penegakan berupa hukum terhadap tempat hiburan malam, dengan landasan berupa peraturan daerah yang mengatur. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan penelitian selanjutnya terletak pada fokus yang diteliti. Pada penelitian yang selanjutnya akan membahas lebih umum mengenai bentuk pelanggaran yang terjadi di tempat hiburan malam, sedangkan penelitian yang sebelumnya hanya fokus membahas terkait penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terkait Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Ketertiban Umum Tempat Hiburan Malam). Metode yang digunakan menggunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan berbeda dengan teori – teori yang digunakan oleh para peneliti pada penelitian yang dilakukan Mawar, Saiful, Ayindra, Gregorius, dan Dame, penulis menggunakan teori Eva Eviany (2023) dengan 3 (tiga) dimensi utama yaitu kelengkapan, pembinaan dan sosialisasi, dan penindakan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya satuan polisi pamong praja Kabupaten Sikka dalam penegakan peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang ketertiban umum di Kabupaten Sikka dengan menggunakan teori penegakkan oleh Eva Eviany (2023).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2009:15), dilakukan untuk mengidentifikasi, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keunggulan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Moleong (1990: 3) menjelaskan bahwa: “Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis atau secara tidak tertulis (lisan) dengan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya”. Simangunsong (2017:190) dalam bukunya metodologi penelitian menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk alami dari penelitian kualitatif yang memiliki sifat emergent, dimana fenomena tiba-tiba muncul sesuai dengan prinsip alami. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan karakteristik utama berisi informasi umum yang didapatkan dari wawancara mendalam. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Sikka, serta pengelola usaha hiburan malam dan masyarakat dalam hal ini berjumlah 3 (tiga) orang. Adapun

analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman (1994) dengan menggunakan teori penegakkan yang digagas oleh Eva Eviany (2023).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis bentuk penegakkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Studi Kasus Ketertiban Umum Tempat Hiburan Malam, dengan menggunakan pendapat ahli yang menyatakan bahwa Penegakkan Perda dapat berjalan dengan efektif jika memenuhi tiga faktor yaitu, kelengkapan, pembinaan dan sosialisasi dan penindakan (Eva Eviany, 2023).

3.1 Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Ketertiban Umum Tempat Hiburan Malam.

3.1.1 Kelengkapan

Menurut indikator dasar hukum agar suatu penegakkan perda dapat berjalan sebagaimana mestinya maka dasar hukum yang mengatur keberadaan dan tugas-tugas Satpol PP Kabupaten Sikka inilah mencakup pemahaman tentang undang-undang yang relevan, peraturan daerah yang mengatur fungsi dan kewenangan dari Satpol PP Kabupaten Sikka itu sendiri, serta kerangka kerja hukum yang mengatur interaksi Satpol PP dengan instansi lain dan masyarakat umum. Dengan memahami dasar hukum ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang legitimasi serta batasan-batasan yang mengikat Satpol PP dalam menjalankan tugas-tugasnya. Selain itu, pemahaman yang baik tentang dasar hukum Satpol PP juga penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Satpol PP adalah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Pada indikator prosedur kerja dijelaskan bahwa Prosedur kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sikka menjadi salah satu kelengkapan yang penting dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Sikka. Sebagai instansi penegak hukum, Satpol PP Kabupaten Sikka memiliki tata cara yang terstandarisasi dan terukur dalam menangani berbagai situasi yang melibatkan penegakan peraturan daerah. Prosedur Kerja dari Satpol PP Kabupaten Sikka dimana disajikan gambaran mengenai prosedur kerja Satpol PP Kabupaten Sikka, termasuk tahapan-tahapan dalam menangani pelanggaran, koordinasi dengan pihak terkait, serta upaya-upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prosedur kerja Satpol PP, diharapkan masyarakat dapat memahami peran serta fungsi Satpol PP secara lebih baik, serta memperkuat sinergi antara Satpol PP dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat daerah. Sehingga dalam ini, mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Sikka dalam bertugas sudah diatur jelas dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka.

3.1.2 Pembinaan dan Sosialisasi

Dalam indikator pertama dimana pembinaan yang dilakukan berupa pendekatan secara langsung, Pembinaan merupakan aksi/tindakan untuk memberikan pemahaman terhadap kesalahan yang

telah diperbuat agar dapat timbul kesadaran dari dalam dirinya untuk berubah. Pembinaan dilakukan setelah terjadinya tindakan penertiban usaha tempat hiburan malam terhadap pemilik usaha maupun karyawan/Lady Company (LC) yang bekerja pada bisnis hiburan malam yang bersangkutan. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sikka berupa pembinaan langsung kepada para pelanggar yang sebelumnya telah dilakukan penertiban. Sehingga pemberian pembinaan melalui tindakan pendekatan langsung kepada pelanggar telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sikka dan sampai saat ini masih diterapkan metode pendekatan seperti itu. Indikator yang berikut terkait pengundangan resmi, Pengundangan resmi oleh Satpol PP Kabupaten Sikka mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penyuluhan hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah. Dimana langkah-langkah ini diambil dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sikka. Tempat hiburan malam yang terjaring melanggar aturan apabila ditemukan pada saat kegiatan penertiban terbukti melakukan tindakan yang melanggar perda maka diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial. Satpol PP yang menjaring tempat hiburan tersebut kemudian menyita dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disita pada saat penertiban untuk diserahkan ke Dinas Sosial

3.1.3 Penindakan

Indikator pertama membahas mengenai tindakan non yustisial, Tindakan non-yustisial Satpol PP Kabupaten Sikka adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tidak langsung terkait dengan proses peradilan atau sistem yudisial. Tindakan non-yustisial ini mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sikka dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Sikka, serta menegakkan peraturan daerah, namun tanpa melibatkan proses pengadilan atau hukuman secara langsung. Dalam hal penegakan perda Kabupaten Sikka, Satpol PP kabupaten sikka sering kali melaksanakan tindakan non yustisial kepada para pelanggar hukum, termasuk salah satunya kepada para pelanggar aturan tempat hiburan malam. Seperti pemilik tempat hiburan malam maupun karyawan yang bekerja. Indikator yang kedua yaitu tindakan yustisial, tindakan yustisial oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merujuk pada serangkaian langkah hukum yang diambil oleh Satpol PP dalam rangka menegakkan hukum administrasi dan menjaga ketertiban umum di suatu wilayah. Tindakan ini melibatkan proses penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP. Pelaksanaan tindakan yustisi kepada pelanggar tempat hiburan malam harus di dasari oleh adanya temuan terlebih dahulu yang mengarah kepada tindakan penyidikan, dan hal itupun dilaksanakan bersama kepolisian. Di tambah juga mengenai jumlah tenaga ppns pada satpol pp kabupaten sikka yang terbilang kurang, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tindakan yustisi.

3.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dalam menertibkan tempat hiburan malam di Kabupaten Sikka

3.2.1 Faktor Pendukung

Ada beberapa faktor pendukung yang membantu mereka dalam menjalankan tugas mereka :

1. Peraturan Daerah yang Jelas, Satpol PP kabupaten Sikka dalam menjalankan tugasnya didukung oleh peraturan daerah yang jelas dan tegas yang memberikan landasan hukum untuk tindakan mereka dalam penegakan peraturan.

2. Kerjasama dengan Instansi Lain, Satpol PP Kabupaten Sikka dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari adanya kerjasama bersama instansi lain seperti kepolisian, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya dalam memperkuat efektivitas Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat menunjang optimalisasi dari kinerja satpol pp kabupaten sikka itu sendiri. Seperti halnya dalam pelaksanaan pemberian pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, Satpol PP kabupaten Sikka seringkali melibatkan instansi lain seperti dinas sosial, dinas pariwisata, dll.
3. Pelatihan dan Peralatan, Pelatihan yang memadai dan peralatan yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung bagi Satpol PP Kabupaten Sikka dalam melakukan tugasnya secara optimal. Hal ini menjadi penunjang dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan dengan lebih baik.
4. Dukungan masyarakat Kabupaten Sikka terhadap penegakan peraturan daerah juga menjadi faktor penting. Ketika masyarakat kabupaten Sikka memahami pentingnya aturan dan mendukung upaya penegakan tersebut, Satpol PP dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya.
5. Teknologi dan Sistem Informasi, Satpol PP Kabupaten Sikka saat ini telah menggunakan media-media seperti telepon genggam sebagai alat dokumentasi yang mendukung jalannya tugas dalam penegakkan peraturan daerah. Dan tentunya pemanfaatan ini dapat meningkatkan efektif dan efisien dalam menjalankan tugas

3.2.2 Faktor Penghambat

Beberapa hambatan dalam upaya penegakkan perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya, Satpol PP Kabupaten Sikka sebagai instansi penegak peraturan daerah tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu di dukung oleh adanya kelengkapan sarana maupun prasarana yang memadai. Sehingga dapat menunjang terciptanya penegakkan perda yang optimal. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi Satpol PP Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas sebagai penegak peraturan daerah.
2. Kurangnya Jumlah Personil, dari data yang telah dikumpulkan mengenai jumlah personil dari Satpol PP Kabupaten Sikka, ternyata jumlah anggota yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Sikka masih terbilang kurang dari jumlah semestinya, dimana terjadi kekurangan pada anggota linmas dan PPNS.

3.3 Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka dalam mengatasi banyaknya pelanggaran yang terjadi di tempat hiburan malam terhadap penegakkan peraturan daerah yang ada

Berikut upaya dari Satpol PP Kabupaten Sikka dalam mengatasi beberapa faktor penghambat, diantaranya :

1. Peningkatan Kualitas dan Jumlah Anggota Linmas dan PPNS. Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Kualitas dan Jumlah Anggota Linmas dan PPNS adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu melalui Peningkatan pendidikan, pelatihan dan pembinaan PPNS dan anggota Linmas serta rekrutmen anggota Linmas.
2. Menciptakan koordinasi yang baik bersama instansi lain dalam proses penegakkan perda. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain dalam penegakan produk hukum daerah. Tentunya hal ini menjadi bentuk upaya dari Satpol PP Kabupaten

Sikka dalam mengatasi permasalahan mengenai kurangnya koordinasi antara lembaga instansi dalam proses penegakkan perda.

3.4 Diskusi Temuan Utama

Penulis menemukan faktor penting yang lainnya dari Penegakkan Perda di Kabupaten Sikka, dimana dalam penegakkan perda terhadap ketertiban tempat hiburan malam pernah dilakukan secara rutin di tahun 2020, dimana hal ini dalam mendukung gerakan anti Covid-19 oleh Satpol PP Kabupaten Sikka. Akan tetapi dalam penelitian penulis di tahun 2024, pada bulan Februari ditemukan bahwa dalam kegiatan rutin untuk melakukan penertiban terhadap tempat hiburan malam di Kabupaten Sikka tidak dilakukan lagi, dan hanya menunggu adanya aduan saja dari masyarakat dan ditindaklanjuti oleh Satpol PP Kabupaten Sikka. Kemudian terkait faktor penting dalam pelaksanaan penegakkan perda oleh Satpol PP Kabupaten Sikka adalah adanya koordinasi yang baik bersama instansi lainnya yang terlibat secara langsung dalam proses penegakkan perda, sehingga menciptakan terintegrasi data aduan yang masuk dari masyarakat. Temuan tersebut sama seperti temuan dari penelitian Fahmi, S. (2021) yaitu tentang kurangnya koordinasi dengan instansi terkait penegakkan Perda sehingga pelaksanaannya kurang efektif dan kondusif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis di lapangan telah dijabarkan Penulis dalam pembahasan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakkan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sikka terhadap tempat hiburan malam sudah menyeluruh namun belum maksimal. Dalam hal penegakkan terhadap tempat hiburan malam oleh Satpol PP Kabupaten Sikka berjalan disaat adanya laporan dari masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan penertiban tempat hiburan malam sempat berjalan disaat Covid -19 di tahun 2020. Bentuk penegakkan Perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka terhadap Pengelola Tempat Hiburan Malam adalah pemberian pembinaan dan sosialisasi, pemberian tindakan non yustisial, dan pemberian tindakan yustisial. Kemudian sanksi yang diberikan kepada pengelola usaha hiburan malam yang melanggar adalah diberikannya teguran baik tertulis maupun lisan, dan apabila telah diberikan teguran masih saja ada pelanggaran maka akan diberikan penutupan sementara terhadap usaha hiburan malam tersebut. Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penegakkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu kurangnya sumber daya bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, dimana berupa kekurangan personil maupun kekurangan sarana dan prasarana dalam bertugas. Tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap jalannya proses penegakkan perda oleh Satpol PP Kabupaten Sikka.

Keterbatasan Penelitian: penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu sehingga kegiatan tidak dapat diobservasi dengan maksimal dikarenakan dilakukan setelah waktu penelitian selesai.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakkan peraturan daerah nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka, dengan fokus pembahasan terkait ketertiban tempat hiburan malam untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sikka beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian ini, serta seluruh pihak yang membantu dalam menyukseskan di dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdussamad, Z. (2009). Sistem Peradilan Pidana dalam Pembumian Hukum. Jurnal Inovasi, 6(04). <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/819>
- Adang, G. K. S. (2021). Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Ketertiban Umum Pkl Di Pasar Lama Geliting). http://skripsi.undana.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1998&keywords=
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pasca Reformasi, PT Bhuna Ilmu Populer. Devyanie, M. O. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum Di Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). <https://repository.uir.ac.id/18810/>
- Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). PERLINDUNGAN MASYARAKAT: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. Nas Media Pustaka. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3dDSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA20&dq=perlindungan+masyarakat+eva+eviany&ots=WkiFqxmldl&sig=0U7ANLX7hfvrqoxXvVmpT6gZDbM&redir_esc=y#v=onepage&q=perlindungan%20masyarakat%20eva%20eviany&f=false
- Fahmi, S. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Hiburan Malam Musik Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan Di Kota Cilegon (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA). <https://eprints.untirta.ac.id/18613/>
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pt Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Panjaitan, A. T. P., Koagouw, F. V. I., & Runtuwene, A. (2019). SIKAP MAHASISWA TERHADAP AKTIVITAS TEMPAT HIBURAN MALAM DI KELURAHAN BAHU KOTA MANADO. ACTA DIURNA KOMUNIKASI, 8(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/24024>
- Purba, D. L. W. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Hiburan Malam Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). <https://repository.uir.ac.id/8560/>
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung : Alfabeta.
- Setyawan, A. W. (2018). Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Tidak Berizin Di Kabupaten Bantul. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11710>
- Sugiyono, P. D. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV.

Peraturan

- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Peraturan Bupati Sikka Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Sikka

